



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 35 TAHUN 2025**

TENTANG

**TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pemberian Hibah dan Bantuan Sosial diperlukan adanya pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial bagi Pemerintah Kabupaten Murung Raya;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
- c. bahwa sesuai ketentuan Bab II Huruf D Lampiran Peraturan Menteri Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelola APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
10. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.

11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (Satu) tahun.
14. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan terhadap pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
18. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga, Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
19. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya Risiko sosial.
20. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
21. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat menyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
22. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
23. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.

24. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Kepada Pihak Ketiga Lainnya yang selanjutnya disingkat SPP-LS Pihak Ketiga Lainnya adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran Hibah berupa uang, Bantuan Sosial berupa uang, bantuan keuangan, subsidi, bagi hasil, belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya dan pembayaran kewajiban pemerintah atas putusan pengadilan, dan rekomendasi APIP dan/atau rekomendasi BPK.
25. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
26. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada Pihak Ketiga.
27. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
28. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.
29. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD dalam Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Murung Raya.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan agar pelaksanaan pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD terselenggara dengan tertib dan akuntabel.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pemberian Hibah;
- b. tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pemberian Bantuan Sosial; dan
- c. monitoring dan evaluasi.

BAB II
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGUNGJAWABAN PEMBERIAN HIBAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah berupa uang, barang, atau jasa kepada:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. badan usaha milik negara;
 - d. badan usaha milik daerah;
 - e. badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia; dan/atau
 - f. partai politik.
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran;
 - d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.
- (5) Pemberian Hibah tidak terus menerus setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dikecualikan bagi penerima Hibah sebagai berikut :
 - a. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - b. badan dan Lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - c. partai politik; dan/atau
 - d. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/Lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah;
 - b. dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari Pemerintah Daerah untuk penyediaan blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - d. penyediaan setiap keping blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - e. Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- (6) Hibah kepada badan dan Lembaga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e diberikan kepada badan dan Lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota;
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
 - d. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria :
 1. mempunyai kantor di Daerah;
 2. beranggotakan masyarakat di Daerah;
 3. mempunyai laporan keuangan yang sehat; dan
 4. peruntukannya hanya untuk pemenuhan sarana dan prasarana kantor koperasi.

- (7) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (8) Hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan minimal:
 - a. memiliki kepengurusan di daerah domisili dibuktikan dengan dokumen pembentukan badan dan Lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah.
- (2) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan minimal :
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di daerah.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 8

- (1) Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (2) Usulan pemberian Hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan umum.
- (3) Usulan Hibah yang disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKPD ditetapkan menjadi usulan calon penerima Hibah pada anggaran tahun berikutnya.
- (4) Usulan Hibah yang disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum perubahan RKPD dapat ditetapkan menjadi usulan calon penerima Hibah pada anggaran perubahan tahun berkenaan.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dalam hal Hibah merupakan kegiatan atau program inisiatif dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan/atau Pemerintah Pusat.

Pasal 9

- (1) Penyampaian usulan Hibah secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) minimal memuat :
 - a. latar belakang, yang memuat uraian gambaran umum mengenai fakta dan permasalahan yang melatarbelakngi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya permohonan Hibah oleh calon penerima Hibah;
 - b. maksud dan tujuan diajukannya permohonan Hibah;
 - c. bentuk kegiatan, yaitu berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima Hibah;
 - d. rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya, yang berisi tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya untuk permohonan Hibah berupa uang;
 - e. jadwal pelaksanaan kegiatan, yang berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk permohonan Hibah berupa uang;
 - f. jenis dan jumlah barang/jasa yang dimohon untuk permohonan Hibah berupa barang/jasa; dan
 - g. tanda tangan dan nama lengkap calon penerima Hibah (pimpinan/ketua) serta stempel/cap badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan atau partai politik.
- (2) Usulan Hibah secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampirkan dokumen pendukung berupa :
 - a. fotocopy kartu tanda penduduk pimpinan / ketua badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan dan partai politik penerima Hibah;
 - b. fotocopy dokumen pendirian / pembentukan badan, Lembaga, organisasi kemasyarakatan dan partai politik
 - c. susunan kepengurusan dan bukti telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia untuk Organisasi Kemasyarakatan yang mengajukan Hibah;
 - d. surat keterangan domisili untuk badan dan Lembaga, dari Lurah/Kepala Desa setempat;
 - e. fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan tanah yang sah atas nama Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah apabila dana Hibah akan dipergunakan untuk kegiatan konstruksi;
 - f. fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan dan partai politik dengan specimen tanda tangan pimpinan/ketua dan bendahara; dan
 - g. nomor pokok wajib pajak atas nama Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan dan partai politik.

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah terkait melakukan verifikasi terhadap usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Kepala Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil verifikasi secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan dan pembangunan daerah selaku TAPD.

- (3) TAPD memberikan pertimbangan atas hasil verifikasi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11

- (1) Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran belanja Hibah dalam rancangan penyusunan RKPD untuk ditetapkan pada RKPD atau Perubahan RKPD.
- (2) Perangkat Daerah terkait menyusun RKA-SKPD belanja Hibah sesuai dengan besaran alokasi anggaran pada KUA/PPAS atau Perubahan KUA/Perubahan PPAS sesuai dengan Surat Edaran Bupati tentang penyusunan RKA-SKPD.
- (3) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan.
- (4) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran alokasi Hibah berupa uang, dan daftar nama penerima, alamat penerima, bentuk dan besaran alokasi Hibah berupa barang/jasa dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (4) untuk belanja Hibah yang direncanakan yang sumber dananya selain dari Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Paragraf 1 Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan anggaran Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa berdasarkan DPA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.
- (2) Pelaksanaan Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa meliputi:
 - a. pengusulan dan penetapan;
 - b. pengadaan; dan
 - c. penyaluran.

Paragraf 2 Pengusulan dan Penetapan

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah terkait mengusulkan daftar penerima Hibah, besaran uang, bentuk barang dan/atau jasa kepada Bupati.
- (2) Besaran barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai barang dan/atau jasa sesuai hasil pengadaan.
- (3) Daftar penerima Hibah dan besaran uang atau bentuk dan nilai barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Paragraf 3
Pengadaan**

Pasal 14

Pengadaan barang dan/atau jasa dalam rangka Hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 4
Penyaluran**

Pasal 15

- (1) Penyaluran Hibah meliputi :
 - a. penyaluran Hibah berupa uang; dan
 - b. penyaluran Hibah berupa barang dan/atau jasa.
- (2) Perangkat Daerah terkait menyalurkan Hibah kepada penerima Hibah yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam NPHD yang disusun oleh Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat ketentuan mengenai :
 - a. pemberi dan penerima Hibah;
 - b. tujuan pemberian Hibah;
 - c. besaran penggunaan Hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara pelaporan Hibah; dan
 - f. sanksi dan penyelesaian sengketa.
- (5) Rincian besaran penggunaan Hibah yang akan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dituangkan dalam lampiran NPHD
- (6) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah terkait dan penerima Hibah.
- (7) Dalam hal penyaluran Hibah kepada Satuan Pendidikan di bawah pembinaan Kantor Kementerian Agama di daerah, NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama di daerah.
- (8) Penyaluran Hibah kepada penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

Pasal 16

- (1) Penyaluran Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan secara :
 - a. sekaligus; atau
 - b. bertahap.
- (2) Penyaluran Hibah secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan terhadap Hibah dengan besaran sampai dengan Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- (3) Penyaluran Hibah secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan terhadap Hibah dengan besaran lebih dari Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

- (4) Penyaluran Hibah secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan :
 - a. tahap pertama dapat diberikan paling banyak sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari besaran dana Hibah yang diterima; dan
 - b. tahap kedua diberikan setelah penerima Hibah menyerahkan laporan pertanggungjawaban dengan lengkap dan benar senilai minimal sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari besaran dana Hibah tahap pertama yang diterima.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atas Hibah yang waktu pelaksanaan kegiatannya telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam hal penerima Hibah berupa uang yang bersifat terus menerus belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban dengan lengkap dan benar atas penggunaan dana Hibah pada tahun anggaran sebelumnya, maka penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a ditunda sampai dengan penerima Hibah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Hibah tahun anggaran sebelumnya kepada Kepala Perangkat Daerah terkait.

Pasal 18

- (1) Penerima Hibah mengajukan permohonan penyaluran dana kepada Kepala Perangkat Daerah terkait dilampiri dengan :
 - a. NPHD;
 - b. pakta integritas yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima digunakan sesuai dengan NPHD;
 - c. surat tanggung jawab mutlak;
 - d. fotocopy nomor pokok wajib pajak; dan
 - e. fotocopy nomor rekening bank yang masih aktif.
- (2) Permohonan penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi di Perangkat Daerah terkait dan dikoordinasikan oleh PPTK.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memeriksa :
 - a. penerima dana Hibah sesuai dengan yang tercantum dalam Keputusan Bupati yang memuat daftar penerima Hibah;
 - b. pengajuan penyaluran dana Hibah telah sesuai dengan NPHD yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima dana Hibah;
 - c. penerima dana Hibah telah menandatangani pakta integritas dan surat tanggung jawab mutlak;
 - d. penerima Hibah tidak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b dan Pasal 17; dan
 - e. nomor rekening bank penerima Hibah berupa uang merupakan rekening yang masih aktif.
- (4) Berdasarkan permohonan penerima Hibah yang telah diverifikasi, PPTK membuat SPP-LS Pihak Ketiga Lainnya.
- (5) Berdasarkan SPP-LS Pihak Ketiga Lainnya, Kepala Perangkat Daerah terkait menandatangani SPM-LS dan kelengkapannya yang kemudian dikirimkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan daerah selaku BUD dilampiri dengan :
 - a. salinan Keputusan Bupati yang memuat daftar penerima dana Hibah;
 - b. fotocopy NPHD;

- c. hasil verifikasi Perangkat Daerah terkait;
 - d. kuitansi tanda terima bermaterai cukup; dan
 - e. fotocopy nomor rekening bank yang masih aktif dari penerima dana Hibah.
- (6) Berdasarkan SPM-LS dari kepala Perangkat Daerah terkait, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan daerah selaku BUD menerbitkan SP2D-LS.

Pasal 19

- (1) Penyaluran Hibah berupa uang dilakukan berdasarkan SP2D-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) melalui mekanisme transfer dari RKUD ke rekening bank milik penerima Hibah.
- (2) Dalam hal rekening penerima Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan bank umum, penyaluran dilakukan melalui rekening penerima Hibah.
- (3) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Dalam hal penyaluran Hibah berupa barang dan/atau jasa, Kepala Perangkat Daerah terkait menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada penerima Hibah untuk melakukan pengambilan atau pemanfaatan barang dan/atau jasa.
- (2) Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pemberian Hibah berupa barang dan/atau jasa yang merupakan kegiatan atau program inisiatif selain dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pengambilan atau pemanfaatan barang dan/atau jasa di verifikasi oleh Perangkat Daerah terkait dikoordinasikan oleh PPTK dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penerima Hibah berupa barang dan/atau jasa tercantum dalam Keputusan Bupati yang memuat daftar penerima Hibah;
 - b. penyaluran Hibah telah sesuai dengan NPHD yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah terkait dan penerima Hibah;
 - c. penerima Hibah berupa barang dan/atau jasa telah menandatangani pakta integritas yang telah disampaikan kepada Perangkat Daerah terkait.
- (4) Berdasarkan permohonan penerima Hibah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah terkait menyalurkan barang dan/atau jasa kepada penerima Hibah barang dan/atau jasa, yang dimuat dalam berita acara serah terima barang dan/atau jasa yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah terkait dan penerima Hibah.

Paragraf 5
Perubahan Pengurus atau Penanggungjawab Penerima Hibah

Pasal 21

- (1) Dalam hal terdapat perubahan pengurus atau penanggung jawab penerima Hibah pada saat proses penandatanganan NPHD, atau penyaluran Hibah maka penerima Hibah harus melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah Terkait.
- (2) Pelaporan perubahan pengurus atau penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. bukti perubahan pengurus atau penanggung jawab; dan
 - b. alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyaluran Hibah dilakukan setelah persyaratan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi.

Paragraf 6
Perubahan Penggunaan Hibah berupa Uang

Pasal 22

- (1) Dalam hal terdapat perubahan penggunaan Hibah berupa uang oleh penerima Hibah setelah penyaluran dana Hibah, maka penerima Hibah harus membuat usulan perubahan penggunaan dana Hibah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah Terkait.
- (2) Usulan Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk menambah volume kegiatan dan/atau menambah kegiatan baru.
- (3) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Perangkat Daerah Terkait melakukan verifikasi dan evaluasi usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui maka dilakukan perubahan lampiran NPHD.
- (6) Penyaluran dana Hibah dilakukan setelah dilakukan perubahan lampiran NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Paragraf 1
Pelaporan

Pasal 23

- (1) Penerima Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (2) Laporan penggunaan Hibah berupa uang minimal memuat :
 - a. pendahuluan berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima Hibah

- b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan Hibah
 - c. hasil kegiatan, berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal Hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD;
 - d. realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang penggunaan dana yang telah dibelanjakan termasuk sisa dana yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal Hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD;
 - e. penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu disampaikan oleh penerima Hibah terkait dengan kegiatan Hibah yang telah dilaksanakan;
 - f. tanda tangan dan nama lengkap penerima Hibah (pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi/ Lembaga; dan
 - g. Lampiran, berisi dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (3) Laporan penggunaan Hibah berupa barang atau jasa minimal memuat penjelasan mengenai penggunaan Hibah berupa barang atau jasa sesuai dengan proposal Hibah yang dituangkan dalam NPHD.

Pasal 24

Realisasi Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa dicatat menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek, pada program, kegiatan, sub kegiatan pada Perangkat Daerah terkait.

Pasal 25

- (1) Realisasi Hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Realisasi Hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2 Pertanggungjawaban

Pasal 27

Pertanggungjawaban Perangkat Daerah terkait atas pemberian Hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima Hibah kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait;
- b. Keputusan Bupati yang memuat daftar penerima Hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
- e. surat tanggung jawab mutlak untuk pemberian Hibah berupa uang; dan

- f. bukti transfer uang atas pemberian Hibah berupa uang atau bukti serah terima barang dan/atau jasa atas pemberian Hibah berupa barang dan/atau jasa.

Pasal 28

- (1) Penerima Hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima Hibah meliputi :
 - a. untuk penerima Hibah berupa uang :
 1. laporan penggunaan Hibah;
 2. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 3. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk kewajiban pembayaran perpajakan.
 - b. untuk penerima Hibah berupa barang dan/atau jasa:
 1. laporan penggunaan Hibah;
 2. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima sudah sesuai dengan rencana penggunaan Hibah barang dan/atau jasa; dan
 3. berita acara serah terima barang dan jasa; dan
 4. surat pernyataan kesanggupan menyimpan dan memelihara barang Hibah yang telah diterima.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dan angka 2 serta huruf b angka 1 dan angka 2 disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait paling lama hari kerja terakhir pada minggu ke 2 (dua) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dan huruf b angka 3 dan angka 4 disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah selaku objek pemeriksaan.
- (5) Penerima Hibah yang tidak menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penghentian pemberian Hibah untuk jangka waktu 2 (dua) tahun setelah tahun berkenaan.

Paragraf 3

Pertanggungjawaban atas Penggunaan Dana Hibah yang Tidak seluruhnya Terealisasi

Pasal 29

- (1) Dalam hal sampai dengan akhir tahun anggaran dana Hibah berupa uang tidak seluruhnya terealisasi, maka penerima dana Hibah dapat mengusulkan:
 - a. dana Hibah digunakan untuk menambah volume kegiatan dan/atau menambah kegiatan baru; atau
 - b. dana Hibah yang tidak terealisasi disetorkan kembali ke kas Daerah.

- (2) Penggunaan dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam perubahan NPHD.
- (3) Penggunaan dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam NPHD tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penggunaan dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan secara tertulis kepada Perangkat Daerah terkait.

BAB III
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGUNGJAWABAN PEMBERIAN
BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial berupa uang atau barang kepada penerima Bantuan Sosial.
- (2) Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan
 - b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak Resiko Sosial.
- (3) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi anak miskin, anak yatim piatu, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, petani miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat atau penyandang Disabilitas dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (4) Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- (5) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;

- c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa Bantuan Sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan Resiko Sosial.
 - (3) Kriteria memenuhi persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/ Kartu Keluarga; atau
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintahan Daerah dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa setempat bagi kelompok masyarakat/Lembaga non pemerintah.
 - (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian Bantuan Sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
 - (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari Resiko Sosial.
 - (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 32

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 33

- (1) Bantuan Sosial terdiri dari:
 - a. Bantuan Sosial yang direncanakan berupa:
 1. uang; atau
 2. barang; dan
 - b. Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya berupa uang.
- (2) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat Risiko Sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan Risiko Sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (3) Pagu alokasi anggaran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (4) Khusus bagi Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam belanja tidak terduga dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 34

- (1) Penerima Bantuan Sosial menyampaikan usulan Bantuan Sosial yang direncanakan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah terkait, kecuali bagi penerima Bantuan Sosial penyandang disabilitas, lanjut usia, dan orang dengan gangguan jiwa.
- (2) Usulan Bantuan Sosial yang disampaikan paling lambat sebelum RKPD ditetapkan menjadi usulan calon penerima Bantuan Sosial pada anggaran tahun berikutnya.
- (3) Usulan Bantuan Sosial yang disampaikan paling lambat sebelum perubahan RKPD ditetapkan menjadi usulan calon penerima Bantuan Sosial pada anggaran perubahan tahun berkenaan.
- (4) Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) atas Bantuan Sosial yang direncanakan yang merupakan kegiatan atau program inisiatif Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan pemerintah pusat.

Pasal 35

- (1) Usulan Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilampiri dengan persyaratan:
 - a. proposal minimal memuat:
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan; dan
 3. rencana penggunaan Bantuan Sosial.

- b. fotocopy KTP/ Kartu Keluarga pemohon yang masih berlaku bagi penerima Bantuan Sosial; atau
 - c. surat keterangan domisili dari Lurah setempat dalam wilayah administratif Pemerintahan Daerah bagi kelompok masyarakat /Lembaga non pemerintah.
- (2) Usulan dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditandantangani oleh pemohon, dengan diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa.

Pasal 36

- (1) Kepala Perangkat Daerah terkait melakukan verifikasi usulan Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Kepala Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil verifikasi kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan dan pembangunan daerah selaku TAPD.
- (3) TAPD memberikan pertimbangan atas hasil verifikasi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 37

- (1) Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran belanja Bantuan Sosial yang direncanakan dalam rancangan Penyusunan RKPD untuk ditetapkan pada RKPD atau Perubahan RKPD.
- (2) Perangkat Daerah terkait menyusun RKA-SKPD belanja Bantuan Sosial yang direncanakan sesuai dengan besaran alokasi anggaran pada KUA/PPAS atau Perubahan KUA/Perubahan PPAS sesuai dengan Surat Edaran Bupati tentang penyusunan RKA-SKPD.
- (3) Belanja Bantuan Sosial direncanakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan.
- (4) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran alokasi Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang dan daftar nama penerima, alamat penerima, bentuk dan besaran alokasi Bantuan Sosial yang direncanakan berupa barang dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (4) untuk belanja Bantuan Sosial yang direncanakan yang sumber dananya selain dari Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Paragraf 1 Tata Cara Pelaksanaan

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a berdasarkan DPA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

- (2) Tata cara pelaksanaan Bantuan Sosial yang direncanakan meliputi:
 - a. pengusulan dan penetapan;
 - b. pengadaan barang; dan
 - c. penyaluran.

Paragraf 2
Pengusulan dan Penetapan

Pasal 39

- (1) Perangkat Daerah Terkait mengusulkan penetapan penerima Bantuan Sosial yang direncanakan beserta besaran uang dan bentuk barang kepada Bupati.
- (2) Usulan penetapan penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (3) Besaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai barang sesuai hasil pengadaan.
- (4) Daftar penerima Bantuan Sosial yang direncanakan beserta besaran uang atau bentuk dan nilai barang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3
Pengadaan Barang

Pasal 40

Pengadaan barang dalam rangka Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Penyaluran Bantuan Sosial yang Direncanakan Berupa Uang

Pasal 41

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4).
- (2) Penerima Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang mengajukan permohonan penyaluran dana Bantuan Sosial kepada Kepala Perangkat Daerah terkait dilampiri dengan:
 - a. pakta integritas bagi kelompok masyarakat/Lembaga non pemerintahan;
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga pemohon yang masih berlaku; atau
 - c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk bagi pengurus atau penanggung jawab dan surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat dalam wilayah administratif Pemerintahan Daerah bagi kelompok masyarakat/Lembaga non pemerintah; dan
 - d. salinan nomor rekening bank yang masih aktif.
- (3) Permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi di Perangkat Daerah dilakukan oleh tim verifikasi.

- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penerima Bantuan Sosial yang direncanakan yang berupa uang sesuai dengan yang tercantum dalam Keputusan Bupati yang memuat daftar penerima Bantuan Sosial yang direncanakan;
 - b. penerima Bantuan Sosial yang direncanakan yang berupa uang telah menandatangani pakta integritas yang telah disampaikan kepada Perangkat Daerah Terkait; dan
 - c. salinan nomor rekening penerima Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang merupakan rekening yang masih aktif.
- (5) Berdasarkan permohonan penerima Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang telah diverifikasi, PPTK membuat SPP-LS Pihak Ketiga Lainnya.
- (6) Berdasarkan SPP-LS Pihak Ketiga Lainnya, Kepala Perangkat Daerah Terkait menandatangani SPM-LS dan kelengkapannya dikirimkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah selaku BUD dilampiri dengan:
 - a. salinan Keputusan Bupati yang memuat daftar penerima Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang; dan
 - b. salinan nomor rekening bank yang masih aktif dari penerima Bantuan Sosial.
- (7) Berdasarkan SPM-LS dari Kepala Perangkat Daerah Terkait, Kepala BKAD selaku BUD menerbitkan SP2D-LS.
- (8) Ketentuan mengenai mekanisme penyaluran Bantuan Sosial berupa uang diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah terkait.

Pasal 42

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang dilakukan berdasarkan SP2D-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (7) melalui mekanisme transfer dari RKUD ke rekening bank milik penerima Bantuan Sosial.
- (2) Dalam hal rekening penerima Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan bank umum, penyaluran dilakukan melalui rekening penerima Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang.
- (3) Penyaluran bantuan kepada masyarakat penerima Bantuan Sosial yang tidak memiliki fasilitas perbankan di wilayah domisilinya dilakukan pembayaran secara tunai.
- (4) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 43

Dalam hal penerima Bantuan Sosial dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana Bantuan Sosial tahun anggaran sebelumnya maka penyaluran Bantuan Sosial ditunda sampai dengan penerima Bantuan Sosial menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Sosial tahun anggaran sebelumnya kepada Kepala Perangkat Daerah Terkait.

Paragraf 5
Penyaluran Bantuan Sosial yang Direncanakan Berupa Barang

Pasal 44

- (1) Dalam hal penyaluran Bantuan Sosial yang direncanakan berupa barang, Kepala Perangkat Daerah terkait menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada penerima Bantuan Sosial berupa barang untuk melakukan pengambilan atau pemanfaatan barang.
- (2) Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian Bantuan Sosial yang direncanakan berupa barang yang merupakan kegiatan atau program inisiatif Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan pemerintah pusat.
- (3) Pengambilan atau pemanfaatan barang di verifikasi oleh Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh tim verifikasi dengan ketentuan penerima Bantuan Sosial yang direncanakan berupa barang sesuai dengan yang tercantum dalam Keputusan Bupati yang memuat daftar penerima Bantuan Sosial.
- (4) Berdasarkan permohonan penerima Bantuan Sosial yang direncanakan berupa barang yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah terkait menyalurkan barang kepada penerima Bantuan Sosial, yang dimuat dalam berita acara serah terima Bantuan Sosial yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah terkait dan penerima Bantuan Sosial.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyaluran Bantuan Sosial yang direncanakan berupa barang diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah terkait.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Paragraf 1
Pelaporan

Pasal 45

- (1) Penerima Bantuan Sosial yang direncanakan menyampaikan laporan penggunaan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait.
- (2) Laporan penggunaan Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang minimal memuat :
 - a. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima Bantuan Sosial;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan Bantuan Sosial;
 - c. hasil kegiatan, berisi tentang uraian hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dan manfaatnya sesuai dengan proposal Bantuan Sosial yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah;
 - d. realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal Bantuan Sosial yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah;
 - e. penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu disampaikan oleh penerima Bantuan Sosial yang telah dilaksanakan; dan

- f. tanda tangan dan nama lengkap penerima Bantuan Sosial (pimpinan/ketua) serta stempel / cap organisasi /Lembaga untuk kelompok masyarakat atau tanda tangan/cap jari bagi yang tidak mampu tanda tangan dan nama lengkap penerima Bantuan Sosial untuk anggota masyarakat.
- (3) Laporan penggunaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada individu difasilitasi oleh Perangkat Daerah terkait.
- (4) Laporan penggunaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang minimal memuat penjelasan mengenai penggunaan dan manfaat Bantuan Sosial berupa barang sesuai dengan proposal Bantuan Sosial yang telah diajukan kepada Bupati serta ditandatangani oleh penerima Bantuan Sosial.

Pasal 46

Realisasi Bantuan Sosial yang direncanakan dicatat menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, sub kegiatan pada Perangkat Daerah terkait.

Pasal 47

- (1) Realisasi Bantuan Sosial yang direncanakan dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan Sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca Perangkat Daerah.

Paragraf 2 Pertanggungjawaban

Pasal 48

Pertanggungjawaban Perangkat Daerah terkait atas pemberian Bantuan Sosial yang direncanakan meliputi:

- a. usulan dari calon penerima Bantuan Sosial yang direncanakan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait;
- b. Keputusan Bupati yang memuat daftar penerima Bantuan Sosial yang direncanakan; dan
- c. bukti transfer uang atau tanda terima/kuitansi atas pemberian Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian Bantuan Sosial yang direncanakan berupa barang.

Pasal 49

- (1) Penerima Bantuan Sosial yang direncanakan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial yang direncanakan meliputi :
 - a. laporan penggunaan Bantuan Sosial yang direncanakan;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang direncanakan yang diterima telah digunakan sesuai permohonan; dan

- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima Bantuan Sosial yang direncanakan berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait paling lama hari kerja terakhir pada minggu ke 2 (dua) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan Sosial yang direncanakan selaku objek pemeriksaan.
- (5) Penerima Bantuan Sosial yang direncanakan yang tidak menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penghentian pemberian Bantuan Sosial untuk jangka waktu 2 (dua) tahun setelah tahun berkenaan.
- (6) Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dikecualikan bagi penerima Bantuan Sosial untuk individu dengan tujuan pemberian Bantuan Sosial untuk penanggulangan kemiskinan.

BAB IV MEKANISME PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 50

- (1) Teguran tertulis diberikan apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah teguran lisan, penerima Hibah atau Bantuan Sosial tidak melaksanakan kewajiban dalam teguran lisan.
- (2) Penghentian pemberian Hibah atau Bantuan Sosial untuk jangka waktu 2 (dua) tahun setelah tahun berkenaan diberikan apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak teguran tertulis, penerima Hibah atau Bantuan Sosial tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dalam teguran tertulis.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 51

- (1) Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang direncanakan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah.

- (3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat penggunaan Hibah atau Bantuan Sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima Hibah atau Bantuan Sosial yang direncanakan, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Tata cara penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Hibah dan Bantuan Sosial yang sudah dianggarkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap berpedoman pada Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 38).

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 26 September 2025

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

HERIYUS

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 26 September 2025

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

SARWO MINTARJO



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Murung Raya,

RHONI KLAWA TUMON, S.H., M.H.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2025 NOMOR 252.